

Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Memperkukuh Nasionalisme untuk Kemajuan Indonesia

Eva Nur Hidayah^{*1}, Alil Rinenggo²

¹Program Studi PPKn, Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

²Program Studi PPKn, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

E-mail: ^{*1}en.hidayah11@gmail.com, ²rinenggoalil@gmail.com

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam memperkuat nasionalisme untuk kemajuan Indonesia. Namun saat ini masih terjadi masalah karena sikap primordialisme (kedaerahan) yang berlebihan, fanatisme yang berlebihan terhadap kelompoknya, dan etnosentrisme menunjukkan menurunnya nilai nasionalisme di Indonesia. Penulisan ini menggunakan studi literatur, artinya data dikumpulkan dari referensi yang sesuai dengan tema yang dibahas. Artikel ini membahas beberapa hal, yaitu: 1) hakikat Pendidikan Kewarganegaraan yaitu pendidikan yang berorientasi pada warga negara yang cerdas, baik, dan bertanggung jawab; 2) konsep nasionalisme adalah sebagai suatu bentuk perilaku yang mengungkapkan dan menyatakan sikap patriotisme yang diwujudkan dalam bentuk cinta tanah air; 3) Pendidikan Kewarganegaraan memiliki misi untuk membentuk karakter sehingga dapat mengajarkan pada warga negara untuk menghargai keragaman serta saling menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: pendidikan kewarganegaraan, nasionalisme, kemajuan Indonesia

Abstract

Citizenship Education plays an important role in strengthening nationalism for the progress of Indonesia. However, currently, there are still problems due to excessive primordial (regional) attitudes, excessive fanaticism towards the group, and ethnocentrism showing the declining value of nationalism in Indonesia. This writing uses a literature study, meaning that data is collected from references that match the themes discussed. This article discusses several things, namely: 1) the nature of Citizenship Education, namely education that is oriented towards intelligent, good, and responsible citizens; 2) the concept of nationalism is a form of behavior that expresses and expresses an attitude of patriotism that is manifested in the form of love for the homeland; 3) Citizenship Education has a mission to shape character so that it can teach citizens to respect diversity and protect each other for the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords: civic education, nationalism, progress of Indonesia

PENDAHULUAN

Pancasila diwujudkan sebagai dasar dan ideologi dalam kehidupan negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila dijadikan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan praktik ketatanegaraan Indonesia. Konsekuensinya, Pancasila menjadi sumber dari semua sumber hukum. Seluruh ketentuan hukum dasar harus sejalan dengan nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam konstitusi atau UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di negara Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 tidak boleh kontradiksi dengan peraturan yang ada di atasnya. Sejauh ini, Pancasila masih dipertahankan dan diyakini kebenaran nilainya dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural.

Dalam kenyataannya terdapat banyak faktor yang dapat melemahkan Pancasila. Menurut Latif (2020: 4-5) menyebutkan bahwa pelemahan Pancasila bisa ditimbulkan oleh banyak faktor yaitu, 1) karena keteledoran, ketidaktaatan, dan penyelewengan atas nilai-nilai Pancasila oleh bangsa sendiri, terutama oleh para penyelenggara negara; 2) pelemahan bisa terjadi sebagai konsekuensi dari peralihan mentalitas masyarakat pasca kolonial; 3) kelemahan ketahanan nasional dalam menghadapi pengaruh penetrasi arus-arus globalisasi; 4) akibat

serangan ideologis dari peperangan generasi kelima yang tak kasat mata, yang bisa termanifestasikan melalui “*war by proxy*”; 5) pelemahan Pancasila bisa terjadi ketika ideologi-ideologi lain telah berkembang sebagai sistem pemikiran yang koheren dan atraktif, sementara Pancasila belum sungguh-sungguh didalami dan dikembangkan ke dalam kerangka konseptual, kerangka normatif, dan kerangka operatif.

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan bermacam-macam suku bangsa, bahasa, agama, dan adat istiadat. Hal tersebut sebagai karunia Tuhan yang wajib disyukuri. Kemajemukan yang dimiliki Indonesia bisa dikatakan sebagai kekuatan sekaligus ancaman. Dikatakan sebagai kekuatan jika semua orang memahami dan saling menghargai adanya perbedaan. Sebaliknya, sebagai ancaman jika beberapa golongan/ kelompok mayoritas memaksakan dirinya untuk berusaha mendominasi kelompok minoritas sehingga bisa menimbulkan perpecahan. Saat ini banyak konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Konflik antar agama, suku, dan kepentingan politik lainnya dapat mengganggu jalannya pembangunan nasional. Pelemahan Pancasila juga ditunjukkan dengan adanya konflik-konflik yang terjadi di daerah yang menandai kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila terutama sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Misalnya dikutip dari Mantalean (2020) peristiwa tawuran antara dua kelompok pelajar yang terjadi pada 1 Oktober 2020 di kawasan Lembah Gurame, Pancoran Mas, Depok telah menewaskan satu remaja. Penyebab terjadinya tawuran tersebut yaitu saling ejek dan saling tantang antar kelompok melalui media sosial, kemudian kedua kelompok saling sepakat untuk adu fisik.

Arus globalisasi bisa membawa dampak negatif bagi generasi millennial. Generasi yang didominasi pemuda lebih tertarik dengan tontonan budaya asing dari pada budaya asli bangsa Indonesia (Putri, dkk., 2020: 258). Padahal pemuda menjadi harapan besar dan aset bangsa dalam mewujudkan eksistensi, keunggulan, ketangguhan, dan kedaulatan bangsa. Kurangnya nilai nasionalisme bangsa sangat nampak. Dengan demikian diperlukan usaha yang terus menerus, terencana, dan terpadu untuk mempertahankan Pancasila sebagai karakter dan penuntun kehidupan bangsa Indonesia, salah satunya yaitu melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Salah satu usaha negara untuk tetap melestarikan nilai-nilai Pancasila yaitu dengan memberikan Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan atau kemudian disingkat PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dimuat dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan. Dasar PKn diajarkan di semua jenjang pendidikan yaitu Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. PKn harus memberikan atensi terhadap pengembangan moral, nilai, dan sikap perilaku peserta didik. Sementara itu, misi dan arah PKn yaitu mengerucut pada pembentukan warga negara yang berakhlak baik dan mampu mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sehingga menjadi warga negara Indonesia yang unggul, cerdas, berakhlak, dan terampil sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Muzayanah (2020: 79) mengartikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka memberi bekal ilmu pengetahuan bagi generasi muda untuk mampu melaksanakan pergantian generasi di masa depan sebagai generasi yang bertanggung jawab terhadap negara dan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan pembangunan Negara ini, melalui pola mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Pendidikan Kewarganegaraan memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi warga negara untuk mampu mewujudkan hidup bersatu dalam beraneka ragam budaya dan adat-istiadat, hidup dalam masyarakat yang beraneka ragam suku-bangsa serta kebiasaan-kebiasaan baik yang hidup dalam masyarakat, dan mampu menjadikan kebiasaan hidup bersama dalam keanekaragaman budaya akan mampu

menguatkan rasa kebersamaan di negara Indonesia. Dengan demikian terdapat pertanyaan yang harus dijawab yaitu, apa hakikat Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)? bagaimana konsep nasionalisme Indonesia? dan apa urgensi ilmu PKn dalam memperkuat nasionalisme untuk kemajuan Indonesia? Berdasarkan uraian penjelasan tersebut penulis membuat makalah dengan judul “Urgensi Ilmu Pkn dalam Memperkokuh Nasionalisme untuk Kemajuan Indonesia”.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber meliputi: buku, artikel jurnal, dan berita. Pertama, penulis mencari dan membaca sumber di jurnal atau berita *online* yang relevan dengan variabel yang akan dikaji. Kedua, meringkas poin-poin penting terkait pendidikan kewarganegaraan dan nasionalisme. Ketiga, menyusun artikel dengan mengaitkan ringkasan dari berbagai sumber yang relevan dan diperkuat dengan pemikiran penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Pendidikan Kewarganegaraan pada sejatinya merupakan pendidikan yang menuntun warga negara berwatak *good and smart citizen*. Sebagaimana Wahab dan Sapriya (Rohani, 2015: 223) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia bertujuan untuk membekali dan membentuk warga negara yang baik (*to be good citizens*), yaitu warga negara yang selain memiliki kecerdasan (*civic intellegence*) baik intelektual, sosial, emosional, maupun spiritual; juga memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*civic responsibility*) dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara (*civic partisipation*) supaya tumbuh jiwa nasionalisme. Sementara Supriyadi, dkk., (Jasrudin, dkk., 2020: 43) mengartikan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk melestarikan (*preserve*) dan mengembangkan nilai budi pekerti atau moral yang berbasis budaya bangsa Indonesia sehingga dapat diaktualisasikan dalam bentuk perilaku/ sikap sehari-hari sebagai individu dan anggota masyarakat dalam lingkup berbangsa dan bernegara. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dianggap sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan politik atau moral dalam ranah persekolahan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait pelestarian nilai-nilai kebangsaan (Sutiyono & Suharno, 2017: 13).

Di beberapa negara Pendidikan Kewarganegaraan memiliki istilah yang berbeda, ada negara yang menerapkan Pendidikan Kewarganegaraan dengan mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran IPS, karena lintas kurikuler dimasukkan ke dalam seluruh tatanan kurikulum ke dalam semua mata pelajaran, sedangkan di Indonesia Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran mandiri (*saparate*). Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan Indonesia diterapkan pada semua jenjang pendidikan, dari pendidikan dasar hingga pendidikan universitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 37 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah memuat pendidikan kewarganegaraan, demikian pula pada ayat (2) huruf b menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus memuat pendidikan kewarganegaraan. Saat ini PKn dalam kurikulum yang berlaku di Indonesia yaitu kurikulum 2013 dengan menggunakan istilah PPKn.

Substansi Pendidikan Kewarganegaraan meliputi pengetahuan, nilai, dan keterampilan kewarganegaraan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Branson (dalam Mulyono 2017: 220) bahwa kompetensi kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan (*civic competences*) terdiri dari pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), watak atau karakter

kewarganegaraan (*civic disposition*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) yang dapat membentuk warga negara sebagaimana mestinya.

Civic knowledge berkaitan dengan materi substansi yang diketahui oleh warga negara berhubungan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Aspek dari *civic knowledge* ini berhubungan dengan pemahaman akademik yang diperoleh dari berbagai konsep atau teori politik, moral, hukum, sosial budaya, dll. *Civics skill* atau kecakapan kewarganegaraan merupakan kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan. Pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna agar dapat menyelesaikan atau menghadapi masalah-masalah kehidupan bernegara. Kecakapan kewarganegaraan meliputi kecakapan-kecakapan intelektual (*intellectual skills*) dan kecakapan partisipasi (*participation skills*). *Civic disposition* merupakan kompetensi yang paling utama dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Tujuan utama dari *civic disposition* yaitu untuk menumbuhkan karakter warga negara. Karakter yang perlu dimiliki saat ini yaitu kejujuran, religius, sopan santun, tanggung jawab, integritas, toleransi, kreativitas, inovasi, adaptif, mandiri, dan berwawasan global.

Konsep Nasionalisme Indonesia

Nasionalisme merupakan suatu paham kebangsaan yang dapat mempersatukan keutuhan wilayah (territorial) atau yang sering juga disebut dengan tanah air sebagai ruang hidup (*lebensraum*) yang diikat dalam suatu bentuk solidaritas individu maupun kelompok dalam konteks kehidupan bersama (Armawi, 2019: 1). Secara umum nasionalisme merupakan suatu bentuk perilaku yang mengungkapkan dan menyatakan sikap patriotisme yang diwujudkan dalam bentuk cinta tanah air. Sementara Ismawati (2018: 35) mengatakan bahwa nasionalisme adalah perasaan sekumpulan individu yang ingin bersatu dengan individu lain dengan dorongan kemauan dan kebutuhan psikis. Nasionalisme merupakan kesetiaan tertinggi yang diberikan individu kepada bangsa dan negara dan merupakan kesatuan perasaan dan temperamen yang muncul dari kesamaan takdir. Nasionalisme dalam sistem pendidikan berfungsi untuk menanamkan kesetiaan yang kuat kepada warganya dan memelihara budaya tinggi yang dibutuhkan dalam masyarakat modern. Sistem pendidikan publik mencerminkan dan mengekspresikan sistem nilai nasional suatu negara. Di Indonesia, karakter nasionalis merupakan dua dari lima karakter yang harus ditanamkan yang terkandung dalam gerakan pendidikan karakter bangsa yang juga merupakan bagian integral dari revolusi karakter bangsa dan revolusi gerakan mental dalam lingkungan pendidikan yang bertujuan untuk menyemangati semua (Benaziria, dkk, 2019: 20).

Prinsip-prinsip dalam nasionalisme menurut Ruslan Abdul Ghani (Kusuma, 2016: 35-39) ada tiga yaitu prinsip kebersamaan, prinsip persatuan dan kesatuan, serta prinsip demokrasi. Nilai kebersamaan mengharuskan setiap warga negara memprioritaskan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi/ atau golongan. Penerapan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari menuntut warga negara agar memiliki sikap pengendalian diri dalam kehidupan nasional yang mencakup kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan harus tercermin dalam pola pikir, pola sikap, serta pola tindak. Persatuan dan Kesatuan merupakan term yang sangat tepat dan cocok sebagai makna yang terkandung dalam keberagaman di Indonesia. Indonesia tidak hanya sebagai negara yang memiliki berbagai macam suku bangsa, dan bahasa tetapi juga agama. Dengan demikian isu yang berkaitan dengan SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) menjadi hal yang sensitif. Pada prinsip demokrasi bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama, hak dan kewajiban yang seimbang yang dijamin, diatur, dan dilindungi dalam konstitusi.

Rachman dan Lestari (2017: 197) menyebutkan bahwa ciri nasionalisme dalam kontrol keberhasilan pembangunan karakter sebagai berikut: (1) berbahasa Indonesia dengan

baik dan benar; (2) memiliki rasa cinta tanah air (melakukan upacara bendera, menghormati pahlawan, memperingati hari-hari besar nasional, menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, mengadakan kegiatan pelestarian lingkungan, dsb); (3) setia kawan terhadap sesama anak bangsa; (4) menggunakan produksi dalam negeri; mengutamakan persatuan dan kesatuan, kepentingan bangsa dan negara; (5) Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai dan budaya daerah maupun nasional (misalnya: memakai pakaian tradisional, menyanyikan lagu-lagu daerah, dsb); (6) memelihara dan mengembangkan pilar-pilar kenegaraan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika; (7) memiliki kesadaran sebagai bangsa Indonesia; (8) berusaha untuk ikut serta mewujudkan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia; (9) berupaya agar mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia; (10) menjunjung tinggi harkat, martabat, dan derajat bangsa Indonesia; (11) selalu menaati dan mengakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (12) menerima kebhinnekatunggalikaan bangsa dan kebudayaan Indonesia; (13) memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia; (14) menjaga kehormatan simbol-simbol negara (Lambang Negara Garuda Pancasila, Bendera Kebangsaan Indonesia Sang Sangka Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia, serta Lembaga-Lembaga Negara); (15) dapat menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan/atau lagu yang bertemakan nasionalisme; (16) ikut serta menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup; (17) bangga terhadap potensi sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia serta berupaya merawat, mengolah, dan menjaganya; (18) memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi negara; (19) ikut aktif memperingati hari-hari besar agama dan nasional; (20) menjaga dan merawat fasilitas umum dan miliki negara; (21) memiliki sikap ulet, tangguh, tahan uji, dan pantang menyerah.

Konsep nasionalisme Indonesia yaitu berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Apabila dua puluh satu ciri nasionalisme yang disebutkan oleh Rachman dan Lestari (2017: 197) dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak ada lagi konflik-konflik antar golongan yang dipicu oleh adanya sikap primordialisme (kedaerahan) yang berlebihan, fanatisme yang berlebihan terhadap kelompoknya, dan etnosentrisme. Pada dasarnya nasionalisme yang kuat terhadap bangsa akan mengutamakan persatuan dan kesatuan untuk membangun bangsa daripada saling berselisih paham yang dapat menimbulkan perpecahan. Indonesia itu beragam baik dalam aspek budaya, agama, ras, suku, dan lain-lain. Keberagaman tersebut sebagai kekayaan yang sangat menguntungkan untuk kemajuan negara Indonesia.

Urgensi Ilmu PKn dalam Memperkukuh Nasionalisme untuk Kemajuan Indonesia

Terjadinya masalah atau konflik disebabkan karena sikap primordialisme (kedaerahan) yang berlebihan, fanatisme yang berlebihan terhadap kelompoknya, dan etnosentrisme dapat memicu terjadinya perpecahan bangsa dan negara. Hal tersebut menjadi sebab menurunnya nilai nasionalisme di Indonesia. Faktor lain yang menyebabkan luntarnya nilai nasionalisme yaitu kurangnya teladan atau contoh dari generasi tua yang mementingkan kelompok atau golongannya dari pada kepentingan negara (Widiyono, 2019: 16).

Unjuk rasa yang berujung kerusuhan yang terjadi pada tanggal 21-22 Mei 2019 menjadi salah satu contoh kasus fanatisme terhadap kelompok yang berlebihan. Ketidakpuasan pendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2019-2024 melakukan unjuk rasa di sekitar gedung Bawaslu Jakarta yang menimbulkan kerusuhan antara pengunjuk rasa dengan aparat dan menyebabkan enam orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut (*BBC.com*). Hal ini menjadi salah satu contoh kefanatikan yang berlebihan terhadap kelompoknya. Pendukung salah satu Paslon menganggap bahwa Paslon yang didukungnya adalah yang paling baik dan menolak hasil penghitungan suara pemilu dengan melakukan unjuk rasa berujung kerusuhan. Kurangnya nilai nasionalisme persatuan dan

kesatuan bangsa sangat nampak, hingga peristiwa-peristiwa tersebut dapat terjadi. Terjadinya berbagai konflik di Indonesia, mengisyaratkan perlunya penguatan nasionalisme sebagai upaya preventif mencegah terjadinya konflik yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terpelihara dengan baik dan kemajuan Negara Indonesia dapat diwujudkan.

Pendidikan Kewarganegaraan harus memiliki tujuan bukan hanya untuk mengubah kecerdasan dan kompetensi saja, namun juga harus mengubah karakter dan moralitas sehingga dapat menghargai keragaman yang ada serta saling menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan kondisi warga negara Indonesia sebagaimana yang telah di gambarkan dalam berbagai fenomena, maka ilmu pendidikan kewarganegaraan menjadi suatu hal yang urgen untuk memperkuat nasionalisme dan dapat memajukan negara Indonesia.

Nasionalisme menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, bangga sebagai bangsa Indonesia dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan demi persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme harus bersumber dari Pancasila. Menurut Soegito (2016: 76-79) bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai berikut.

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung keyakinan dan pengakuan yang diekspresikan dalam bentuk perbuatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Hal yang perlu diperhatikan dan merupakan dasar hubungan semua umat manusia dalam mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu pengakuan hak asasi manusia.
3. Nilai persatuan Indonesia merupakan usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membinan nasionalisme dalam negara. Nilai Persatuan Indonesia yang demikian itu merupakan suatu proses untuk terwujudnya nasionalisme. Dengan modal dasar nilai persatuan, semua warga negara Indonesia baik yang asli maupun keturunan asing dan dari macam-macam suku bangsa dapat menjalin kerjasama yang erat dalam terwujudnya gotong royong dan kebersamaan.
4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna bahwa suatu pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu yang dalam menetapkan sesuatu peraturan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat atas dasar kebenaran dari Tuhan. Putusan akal sesuai dengan rasa kemanusiaan yang memperhatikan dan mempertimbangkan kehendak rakyat untuk mencapai kebaikan hidup bersama.
5. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam wujud pelaksanaannya bahwa setiap warga negara harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan, keserasian, keselarasan, antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

Dalam dimensi tindakan sila ketiga memiliki lima kode perilaku sebagai pancaran nilai intrinsik yaitu, menunjukkan rasa memiliki dan mencintai tanah air serta bersedia melindungi segenap bangsa Indonesia (manusianya) dan seluruh tumpah darah Indonesia (alam semesta); mengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa-bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan; rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia dengan memuliakan potensi dan hasil karyanya; serta memajukan semangat gotong royong dan pergaulan lintas budaya demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika (Latif, 2020: 117).

Dengan memahami wawasan dasar Pancasila khususnya sila ketiga melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam rangka usaha pembudayaan Pancasila, diharapkan dapat membantu menumbuhkan rasa toleransi yang tinggi pada warga negara

Indonesia, sehingga dapat memperkuat nasionalisme bangsa Indonesia. Jika nasionalisme bangsa kuat, maka konflik-konflik yang dipicu adanya sikap primordialisme (kedaerahan) yang berlebihan, fanatisme yang berlebihan terhadap kelompoknya, dan etnosentrisme tidak akan terjadi. Dengan persatuan dan kesatuan bangsa, Indonesia dapat memfokuskan pada usaha kemajuan negara. Indonesia termasuk negara yang bersifat plural dan heterogen yang ditandai dengan adanya keberagaman suku bangsa, agama, ras, bahasa, budaya, dan lain sebagainya yang menjadi kekayaan bangsa. Keberagaman tersebut jika dipupuk dengan persatuan dan kesatuan, kemajuan negara Indonesia dapat diwujudkan.

Penguatan karakter nasionalisme terhadap peserta didik atau masyarakat dapat melalui pembiasaan dan keteladanan (Keraf & Komalasari, 2019: 227). Pembiasaan dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya; membeli produk dalam negeri, antusias dalam menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia, menerima atas segala perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan politik, gotong royong dalam menyelesaikan aktivitas bersama di lingkungan masyarakat, toleransi atas perbedaan keyakinan atau agama seseorang, dll. Selanjutnya, keteladanan dapat dilakukan oleh orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat publik, publik figur, dan *influencer* di media sosial untuk melakukan hal yang bisa memberikan contoh dalam merajuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, guru atau orang tua juga perlu memberikan motivasi dan memfasilitasi anak-anak dalam memaknai nilai-nilai nasionalisme (Rois, 2017: 96). Pemberian fasilitas bisa dilakukan dengan cara membelikan buku, komik, atau memberikan informasi tentang sejarah perjuangan bangsa, mengenalkan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan bangsa, dan berdiskusi terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan isu perpecahan dan solusi pemecahannya sehingga anak mampu berpikir secara jernih terkait alasan harus mencintai tanah air dengan segala perbedaan di masyarakat. Cara-cara tersebut dilakukan tentu disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia anak.

SIMPULAN

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengisyaratkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nasionalisme menjadi kunci dalam menginternalisasikan nilai nilai Pancasila. Namun dalam kenyataan di masa sekarang sangat memprihatinkan, sikap nasionalisme bangsa Indonesia perlu dipertanyakan kembali. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam memperkuat nasionalisme untuk kemajuan Indonesia. Nasionalisme merupakan bentuk perilaku yang mengungkapkan dan menyatakan sikap patriotisme yang diwujudkan dalam bentuk cinta tanah air. Terjadinya permasalahan-permasalahan karena sikap primordialisme (kedaerahan) yang berlebihan, fanatisme yang berlebihan terhadap kelompoknya, dan etnosentrisme menunjukkan menurunnya nilai nasionalisme di Indonesia.

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mengarah pada terbentuknya warga negara yang berakhlak baik, cerdas, dan bertanggung jawab. Substansi Pendidikan Kewarganegaraan meliputi pengetahuan, nilai, dan keterampilan kewarganegaraan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Branson (dalam Mulyono 2017: 220) bahwa kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) meliputi: pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), karakter kewarganegaraan (*civic disposition*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) yang diyakini dapat membentuk warga negara yang berakhlak baik.

Konsep nasionalisme Indonesia yaitu berdasarkan Pancasila yang dijadikan dasar negara Indonesia. Nasionalisme sebagai suatu bentuk perilaku yang mengungkapkan dan menyatakan sikap patriotisme yang diwujudkan dalam bentuk cinta tanah air. Terdapat tiga prinsip-prinsip dalam nasionalisme yaitu prinsip kebersamaan, prinsip persatuan dan kesatuan, serta prinsip demokrasi. Sementara urgensi ilmu PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) dalam

memperkuat nasionalisme untuk kemajuan Indonesia yaitu mencegah terjadinya banyak konflik yang menunjukkan menurunnya nasionalisme dan ilmu PKN memiliki misi untuk membentuk karakter dan moralitas sehingga dapat mengajarkan pada warga negara untuk menghargai keragaman yang ada serta saling menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka usaha pembudayaan Pancasila, diharapkan ilmu PKN dapat membantu menumbuhkan rasa toleransi yang tinggi pada warga negara Indonesia, sehingga dapat memperkuat nasionalisme bangsa Indonesia. Jika nasionalisme bangsa kuat, maka konflik-konflik yang dipicu adanya sikap primordialisme (kedaerahan) yang berlebihan, fanatisme yang berlebihan terhadap kelompoknya, dan etnosentrisme tidak akan terjadi. Dengan persatuan dan kesatuan bangsa, Indonesia dapat memfokuskan pada usaha kemajuan negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Armawi, A. (2019). *Nasionalisme dalam dinamika ketahanan nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- BBC.com. (2019). Demo 22 Mei: korban meninggal, dalang kerusuhan dan 'ada settingan menciptakan martir'. Dikutip dari: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48345791>
- Benaziria, dkk. (2019). Civic teacher strategy in the integration of nationalism and tolerance character in school based on pesantren in Yogyakarta city. *Journal of Social Studies (JSS)*, 15(1), 13-34.
- Ismawati, E. (2018). Nationalism in Indonesia literature as active learning. *International Journal of Active Learning*, 3(1), 33-48.
- Jasrudin, dkk. (2020). Membangun karakter peserta didik melalui penguatan kompetensi Pkn dan penerapan alternatif pendekatan pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(02), 42-52.
- Keraf, F. M. P., & Komalasari, K. (2019). Habituaasi untuk menguatkan karakter nasionalisme peserta didik wilayah perbatasan pada Abad 21. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(2), 216-230.
- Kusuma, F. A. (2016). Pembinaan semangat nasionalisme siswa melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu. *Tesis*. Universitas Lampung.
- Latif, Y. (2020). *Wawasan Pancasila edisi komprehensif*. Jakarta: Penerbit Mizan Anggota IKAPI.
- Mantalean, V. (2020). 4 fakta soal tawuran di Depok yang tewaskan 1 remaja. Dikutip dari: <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/06/06144351/4-fakta-soal-tawuran-di-depok-yang-tewaskan-1-remaja?page=all> Diakses tanggal 5 Januari 2021.
- Mulyono, B. (2017). Reorientasi civic disposition dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk warga negara yang ideal. *Jurnal Civics*, 14(2), 218-225.
- Muzayanah (2020). Pendidikan Kewarganegaraan bagi mahasiswa: upaya komitmen cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bela negara. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 79-92.
- Putri, H. R., dkk. (2020). Urgensi pendidikan bela negara guna membangun sikap nasionalisme pada generasi meillenial di Indonesia. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 5(2).
- Rachman, M., & Lestari, P. (2017.) *Pendidikan dan pembinaan karakter bangsa*. Semarang: Fastindo.
- Rohani. (2015). Urgensi pembinaan tanggung jawab warga negara melalui community civics. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 2(2), 221-234.

- Rois, N. (2017). Penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam pendidikan pondok pesantren Miftahul Ulum Ungaran Timur Kabupaten Semarang. *Sosio Dialektika Jurnal Ilmu Sosial Humaniora*, 2(1), 83-100.
- Soegito. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UPT MKU Unnes.
- Sutiyono & Suharno. (2017). Reformulasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk menguatkan nasionalisme warga negara muda di wilayah perbatasan. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Dikutip dari:
<http://e-journal.unipms.ac.id/index.php/citizenship>
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Widiyono, S. (2019). Pengembangan nasionalisme generasi muda di Era Globalisasi. *Jurnal Populika*, 7(1), 12-21.